

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/2/K/411.503.012/2022



TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGRAH 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA SENDANGBUMEN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
NOMOR :188/2/K/411.503.012/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sendangbumen tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangbumen

pada tanggal 02-01-2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Berbek
2. Ketua BPD Sendangbumen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGBUMEN
Nomor : 188 /2 /K/ 411.503.012/2022
Tanggal : 02-01-2022

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	HONORARIUM (Rp /Bln)
1.	SUTOYO	Kepala desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	500.000,-/12 Bln
2.	NYUTARNI, S.Pd.	Sekdes	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	450.000,-/12 Bln
3.	MULYANI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	350.000,-/12 Bln
4.	WAHYU AJI WIDOYONO, SH.	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	350.000,-/9 Bln
5.	JAPAR RATMONO	Kasun Pilangbangu	Pelaksana Kegiatan Bidang Bermas dan Birmas	350.000,-/6 Bln
6.	ANIK HARIYATI, S.Sos	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	350.000,-/12 Bln
7.	RIKA AYU ANGGRAINI	Oprator Desa	Pembantu Bendahara (Operator)	350.000,-/12 Bln

Ditetapkan di Sendangbumen
pada tanggal 02-01-2022

KEPALA DESA SENDANGBUMEN



SUTOYO